



**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL KAB. BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA KEDUNGMALANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG
@ 2020**



**KEPALA DESA KEDUNGMALANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu

15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Kedungmalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kedungmalang Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Kepala Kedungmalang Kedungmalang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kedungmalang Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Kepala Desa Kedungmalang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kedungmalang Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020

- perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
 4. Keputusan Camat Wonotunggal Nomor Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kedungmalang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungmalang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungmalang.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana

non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kedungmalang

Pada Tanggal 12 Mei 2020

Kepala Desa Kedungmalang,



MULYONO

Diundangkan di Kedungmalang

pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KEDUNGMALANG,



DALAIL

BERITA DESA KEDUNGMALANG TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KELUARGA
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
TURIYAH	3325014705500002	3325011701110011	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DARIYAH	3325015207580001	3325012402071399	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MISTAK	3325011004710002	3325011502100007	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ABDUL WAHIT	3325011805790002	3325011911090025	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SARAH	3325015203760004	3325011701110009	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARYATI	3325015911730001	3325012912100002	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
JOI CARIM	3325012104690001	3325012402071408	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NUR YATIN	3325011207730002	3325011208100005	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
FIANA SARI	3325015604950001	3325012402071386	RT 01 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ROCHMAT ABADI	3325010911860002	3325010411100013	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
WARI	3325011212790001	3325012402071484	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
BEJO ROJI	3325012011710002	3325012103110012	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MULYO	3325010208850003	3325011710180003	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARSANI	3325010508730001	3325012402071483	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
CAROATI	3325014503540001	3325012308100002	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NUR KHIKMAH	3325014806900001	3325012402071563	RT 02 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NUROHMAN	3325011912880002	3325013105130001	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUNARTO	3325010106860002	3325011703140001	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
JUARIS	3325012211920001	3325010207190006	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARIATIN	3325017107850002	3325013008100008	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUPARI	3325011003770002	3325011212090012	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RASMANI	3325010811870003	3325012903110015	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MOCHAMAD RALIM	3325012005850001	3325010206140002	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ROJIM SYAIFUDIN	3325012602910003	3325012402071498	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AMAT DURAHIM	3325012408830002	3325012605140001	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KARNAWI	3325011209690003	3325012402071495	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ASEP SETIADI	3325022510880002	3325012708180008	RT 03 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KUSTIYAH	3325014904550002	3325013008100008	RT 03 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SARDANI	3325011205630001	3325012402071490	RT 03 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SLAMET WAHIDI	3325011906890001	3325012812100042	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUBUR	3325011503790001	3325012402071564	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AMAD SUMANTRI	3325011808870001	3325012812100046	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TEGUH IRWANTO	3325030906900002	3325011306130004	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SLAMET TANTORO	3325020107900002	3325011804170004	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SODIKIN	3325012608780003	3325012011130001	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DASTAM	3325011801800001	3325010410090018	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ROCHANI	3325010411620002	3325010311170005	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RAHAYU SLAMET	3325014306580001	3325012812100046	RT 04 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ANDI KRISDIANTO	3325103105970001	3325010911170004	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TOHARI	3325010102840001	3325013008130001	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SLAMET MULYONO	3325010607770003	3325012402071642	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TINGGAL BEJO	3325010305780002	3325012106110001	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NASIHIN	3325010908740001	3325011102100017	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NASIRIN	3325011201690001	3325011310110001	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RASIDIN	3325010610550001	3325012402071647	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
WASALIM	3325012807900001	3325012310170001	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RIZKY AYU	3325026406970002	3325012210120001	RT 05 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KHUSNUL KHOTIMAH	3325015503980002	3325011303190002	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
YASIR	3325011005580001	3325012402071701	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUGENG SUTRISNO	3325010909710001	3325012402071694	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
WAKIAH	3325014505900003	3325010603200003	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AHYAR	3325012807550001	3325012402071683	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DANARI	3325010606770003	3325010202100004	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TASAMID	3325010411870002	3325012709100003	RT 06 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MUSBIKHIN	3325012802780001	3325012912110002	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARYALI	3325012001680001	3325012402071767	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RASONO	3325011608670001	3325012402071722	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
HARSANDI	3325012702870001	3325010604170002	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000

NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
SUSILO	3325012904780001	3325012402071764	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SLAMET SUTARJO	3325112512820012	3325113011110004	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KASTONAH	3325017112650004	3325012402071739	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SIKA MUHAMAD KHALIKA	3325012501960003	3325011804180001	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TASER	3325010703740001	3325011105100003	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KARYUTI	3325015807600001	3325010803180001	RT 07 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DULKADRI	3325011504570001	3325012402071778	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MULYONO	3325012008670001	3325011409100001	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SURATMAN	3325011902530001	3325012402071808	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DAUN	3325011603380001	3325012402071792	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUBENO EVVENDY	3325010107750004	3325010304180006	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TOCHARI	3325011105350001	3325012402071776	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
WARLIAH	3325014410510001	3325010811110005	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUNOTO	3325011110530001	3325012402071806	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KASTIAH	3325015207710001	3325010704100001	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AYI MARYANI	3325015504820003	3325011808090027	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AMAT SUBEKHI	3325012707860001	3325010907180001	RT 08 RW 02	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
WARTONO	3325011110780002	3325010602130004	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AGUS SALIM	3329052101860005	3325012410180001	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SITI KERI	3325014104680001	3325012011170001	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ROCHMANI	3325012911890004	3325011304160003	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ABIDIN	3325012301640002	3325012810090003	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MUSBIKHIN	3325012004810003	3325010811130001	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KARYATUN	3325015203380002	3325012402071831	RT 09 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RAMELAN	3325011403640001	3325012402071884	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MUSTAKIM	3325011809880001	3325012604170002	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
CATUR	3325010409730002	3325013012100002	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KALIM	3325010110530003	3325013103100007	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MUTATOHIRIN	3325011307940001	3325012105180003	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARMIN	3312081409840003	3325010708170003	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KASMAI	3325011102710002	3325011805100003	RT 10 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SOIMIN ABDULLAH	3302180106840002	3325013105160001	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AMAD TOHA	3325012110860003	3325013108160002	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KUAT SURONO	3325010301800002	3325012402071935	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SURDI	3325011207400001	3325012402071919	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUCIPTO	3325012807650001	3325012402071912	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SOLIHIN	3325011009840002	3325012405110003	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NUR MUHAMAD JUPRI	3325011809800005	3325011912110007	RT 11 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ROKHAYATIN	3325014102880004	3325011904170004	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARKAMI	3325015007530001	3325010311160001	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
BUDI	1807240405750005	3325012909140004	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KASMIRAH	3325015804650001	3325012812100012	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DASMONAH	3325014508550003	3325012402071978	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MISTAM	3325010207550002	3325012402071954	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SOPIAN	3325010904950003	3325011209170002	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AHMAD WARJOYO	3325010907880001	3325011104170006	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SUPAAT	3325013012600009	3325010612100010	RT 12 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
AL IKHSAN	3325011010920003	3325011701110002	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
NASORI	3325010403550002	3325012402072010	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARJIAN	3325011509530001	3325012402071995	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MUNIROH	3325016906780001	3325012402071994	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
BUSRO SOLICHIN	3325010207680001	3325012402072001	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ABIDIN	3326051709900001	3325011110170002	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DULMUIS	3325010508600001	3325010211090015	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DULMUKRI	3325010211590001	3325012402072042	RT 13 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
APDI MANAF	3325010112920001	3325012809150002	RT 14 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
YATEN SUROSO	3325010803750001	3325012402071436	RT 14 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
DARWANTO	3325121412900001	3325010811130001	RT 14 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RASMONO	3325011708810002	3325011104130003	RT 15 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
ARIS SAPUTRO	3315012812910001	3325010707170002	RT 15 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MUHAMAD ZAENURI	3326130806920041	3325011309160001	RT 15 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
RASWONDO	3325012510760004	3325012501110005	RT 15 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SOBIRIN	3325012905890001	3325011403160009	RT 15 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
TARMULI	3325011004620001	3325011311170001	RT 15 RW 01	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
SITI MAINAH	3325015103450001	3325012310120002	RT 16 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KASNO	3325011101500001	3325012402072025	RT 16 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
MULYONO	3325011604720004	3325012004100001	RT 16 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000
KHASANUDIN	3325011603880001	3325012402072048	RT 16 RW 03	600.000 X 3 BULAN	1.800.000

NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
ASOM	3325011404890003	3325012205190002	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
REJO	3325013012620003	3325012402072050	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
SLAMET	3325012710640001	3325012402072041	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
SURIPUDIN	3325010705540002	3325012402072045	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
SLAMET MUJIONO	3325012408910001	3325011206170001	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
RUBAI	3325010109600001	3325012803110002	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
CHAERUDIN	3325010909880002	3325012603140001	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
TURAHMI	3325015606880001	3325012010150011	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
MUKROMIN	3325011207890001	3325011406170005	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000
SLAMET WARDAN	3325010609720002	3325012402072017	RT 16 RW 03	600 000 X 3 BULAN	1 800 000

Kedungmalang, 12 Mei 2020

Kepala Desa Kedungmalang

H. MULYONO